Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): **2797-1805** | ISSN (e): **2797-1082**

PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINSTRASI NEGARA

ELECTRONIC LAND REGISTRATION AT THE GARUT DISTRICT LAND OFFICE REVIEWED FROM THE LEGAL ASPECTS OF STATE ADMINISTRATION

Konrad Manurung
Universitas Kristen Indonesia
Email: motungconrad@gmail.com

ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepastian hukum dengan memperoleh sertipikat atas tanah. Program pendaftaran tanah secara elektronik sedang digalakkan, hal ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan, waktu penyelesaian dan biaya terjangkau. Proses pendaftaran tanah secara manual membutuhkan waktu yang lama sehingga solusi untuk mempercepat pelayanan tersebut adalah dengan system pendaftaran tanah secara elektronik. Pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan kesederhanaan, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, sehingga ketentuan mengenai tata kelola pelayanan pertanahan disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pendaftaran tanah secara elektronik, dan bagaimana kekuatan hukum didalam pendaftaran tanah secara elektronik tersebut di Kabupaten Garut. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo dan Teori Kepastian hukum oleh Hans Kelsen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik penelitian hukum normative empiris serta menggunakan data sekunder berupa buku pustaka, bahan tersier berupa permasalahan yang sedang dibahas. Pedaftaran tanah secara elektronik dilakukan untuk kepentingan peningkatan Ease of Doing Bussines ditingkat internasional dan untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. Urgensi pendaftaran tanah secara elektronik harus dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya pedesaan. Sosialisasi rutin dan berkesinambungan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dibidang pertanahan, termasuk penanganan informasi dan pengaduan.

Kata kunci: pendaftaran tanah, elektronik, urgensi, terjangkau.

ABSTRACT

Land registration is one way to obtain legal certainty by obtaining a land certificate. The electronic land registration program is being promoted, this is done to speed up service, completion time and affordable costs. The manual land registration process takes a long time, so the solution to speed up this service is an electronic land registration system. The implementation of land registration is based on simplicity, safety, affordability, up-to-date and open, so that provisions regarding land service procedures need to be adapted to developments in law, technology and community needs. The aim of this research is to determine the urgency of electronic land registration in Garut Regency, what is the legal force in electronic land registration. The theories used are the theory of legal protection by Satjipto Rahardjo and the Theory of Legal Certainty by Hans Kelsen. The method used is a qualitative approach with empirical normative legal research techniques and uses secondary data in the form of library books, tertiary materials in the form of the problems being discussed. Electronic land registration is carried out for the purposes of increasing Ease of Doing Business at the international level and to improve the domestic economy. The urgency of electronic land registration must be carried out to reach all levels of society, especially rural areas. Routine and continuous outreach is carried out to increase public knowledge in the land sector, including handling information and complaints.

Keywords: *land registration, electronic, urgency, affordable*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai tanah tidak akan pernah ada habisnya, tanah dapat juga diartikan sebagai lahan yang merupakan bagian dari materi yang terdapat dimuka bumi, dan sekarang ini adalah agraria atau

pertanahan termasuk segala yang ada didalamnya sudah diatur dalam undang-undang dan dilindungi oleh negara. Sekarang ini isu pensertipikatan tanah adalah hal yang sangat menarik dibahas terutama mengenai pendaftaran tanah sampai kepada pensertipikatannya, hal tersebut sering dibahas karena pemerintah saat ini sedang memperbaiki dasar-dasar penguasaan tanah, pemilikan, peruntukan, pengendalian dan pemanfaatan tanah dan ruang. Salah satu tujuan khusus dari Undang – Undang Pokok Agraria ialah menjamin kepastian hukum terhadap kegiatan pendaftaran tanah kepada masyarakat Indonesia sampai kepelosok negeri.

Kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Mekainsme pendaftaran tanah dilakukan dengan dua cara yaitu pertama pendaftaran tanah sistematik dilakukan pertama kali terhadap objek tanah yang belum pernah didaftarkan sebelumnya dan dilakukan dengan serentak, dan kedua Pendaftaran Tanah Sporadik yang dilaksanakan pertama kali terhadap wilayah objek tanah atau pedesaan yang dimohonkan secara bersamaan dan permohonan tersebut diselenggarakan berdasarkan permintaan masyarakat yang berkepentingan. Untuk bidang tanah yang belum terdaftar, maka pendaftaran tanahnya dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematik yaitu sistem pendaftaran yang dilakukan dengan serentak terhadap seluruh bidang tanah yang belum terdaftar di suatu daerah. Selain itu pendaftaran tanah secara sporadik yaitu sistem pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap beberapa bidang tanah di suatu daerah atas permohonan sendiri.

Upaya meningkatkan pelayanan pertanahan dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan kesederhanaan, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, maka ketentuan mengenai tata cara pelayanan informasi pertanahan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat. Terwujudnya sistem pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik merupakan salah satu bentuk nyata program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan layanan masyarakat untuk melakukan permohonan pelayanan pendaftaran tanah secara online/elektronik. Adanya keraguan masyarakat terhadap penyelesaian produk pertanahan juga menjadi masalah tersendiri karena percaloan dan perantara perorangan maupun oknum internal kantor pertanahan itu sendiri yang mengurus pensertipikatan tanah dan seringnya disalahgunakan yang mengakibatkan kurangnya keinginan masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya.

Beberapa kelebihan dari layanan pertanahan secara elektronik ini adalah terlaksanakanya ease of doing business (EoDB) yang merupakan program untuk menunjang perekonomian dalam bidang investasi dari luar negeri yaitu dengan percepatan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan tingkat penyelesaian pensertipikatan tanah yang dapat terselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Inilah yang menjadi salah satu penentu dalam metingkatkan kemudahan dalam berinvestasi. layanan elektronik tersebut diantaranya Layanan Hak Tanggungan (Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, Cessie, Subrogasi), Layanan Informasi Pertanahan, Zona Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Pengecekan Sertipikat. Keuntungan lainnya dalam pendaftaran tanah elektronik adalah

efektifitas dan efisiensi dalam melakukan proses pendaftaran tanah dan mempersingkat tahapan administrasi pelayanan pertanahan yang nantinya menghasilkan data dan dokumen secara elektronik yang dilindungi hukum sesuai dengan perkembangannya untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui urgensi dan efektifitas pelayanan pendaftaran tanah secara elektronik dan untuk mengetahui kekuatan hukum pendaftaran tanah secara elektronik di Kabupaten Garut.

Penelitian mengenai layanan pendaftaran tanah secara elektronik sudah dilakukan oleh beberapa orang diantaranya: pertama, Dwi Wulan Titik Andari dan Dian Aries Mujiburohman. Judul penelitiannya adalah Aspek Hukum Layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Dalam analisanya dikatakan bahwa bukti dokumen elektroni sangat berguna untuk bahan pembuktian dalam sengketa pertanahan di pengadilan negeri karena didalamnya terdapat hasil pengolahan data gambar ukur, peta bidang dan peta ruang serta bahan yuridis kepemilikan sertipikat.

Kedua Novita Riska Ratih, Judul penelitian adalah Analisis Yuridis Sertipikat Tanah Hak Milik Elektronik. Dalam pembuktian permasalahan pertanahaan perdata dan pidana bahwa dokumen elektronik menjadi alat untuk pembuktian kepemilikan tanah serta hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses setiap waktu, pensertipiktan secara elektronik hendaknya dapat diterima oleh masyarakat luas.

Ketiga Enny Agustina, Judul penelitiannya adalah Kajian Yuridis Program Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. Dalam analisanya pdikatakan Perlunya pemerintah melakukan pengkajian Kembali tentang sertipikat tanah elektronik agar tidak menimbulkan kekuatiran kepada masyarakat dan seharusnya pelaksanaannya harus lebih akuntabel, efektif dan efisien serta transparan kepada masyarakat, karena hal tersebut akan mempengarui animo masyarakat terhadap pelaksanaannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa yang diteliti sebelumnya adalah sertipikat elektroniknya bukan prosesnya atau prosedurnya serta keabsahan dokumen elektroniknya. Penelitian sekarang adalah proses pendaftaran sertipikat yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektonik yang sebelumnya dilakukan dengan sistem tatap muka dan pemanfaatan teknologi informasi dengan memperhatikan aspek hukum administasi negara. Penelitian ini mengangkat tentang pendaftaran yang dilakukan oleh pengguna layanan (masyarakat) secara online.

Untuk mengakomodir dan mempercepat pendaftaran tanah secara elektronik kepada masyarakat, pemerintah memerlukan anggaran yang sangat besar dan didukung oleh peralatan canggih, pegawai yang mempunyai kemampuan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan berupa survey dan pengukuran serta penyempurnaan data elektronik untuk mendukung terselenggaranya kegiatan pelayanan online yang maksimal. Peningkatan kemampuannya dalam pelayanan permohonan masyarkat dapat terakomodir dengan baik.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Tipologi penelitiannya adalah penelitian hukum normative empiris yaitu penelitian yang berkaitan dengan asas, sistematika, singkronisasi dengan menganalisis data dan apa yang terjadi dan

kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah serta fakta yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan sumber data primer yaitu dari peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan sertipikat elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yang berasal dari aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Dan Efektifitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Secara Elektronikdi Kabupaten Garut

Di zaman Romawi hak milik dipengaruhi oleh hukum alam yang pertama kali dicetuskan oleh suku Stoa dengan ilmu "Naturalis Ratio", jenis haknya masuk kedalam Res Comercium yaitu suatu barang yang tidak dapat dipunyai sendiri yang mencakup Res Commune merupakan jenis kepemilikan untuk umum yaitu sungai, laut hutan dan udara, selanjutnya Res Publicae merupakan kepemilikan yang dipunyai oleh negara berupa jalan, bangunan dan tanah serta barang milik negara lainnya . Kabupaten Garut mencakup luas wilayah 306.519 hektar, yang terdiri dari 42 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 421 desa. Luas non kehutanan 211.658 hektar dan luas kehutanan 94.861 hektar dengan estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 1.346.100 bidang. Data umum wilayah Garut tahun 2023 seperti terdapat dibawah ini.

Gambar 1. Data Umum Wilayah Kabupaten Garut

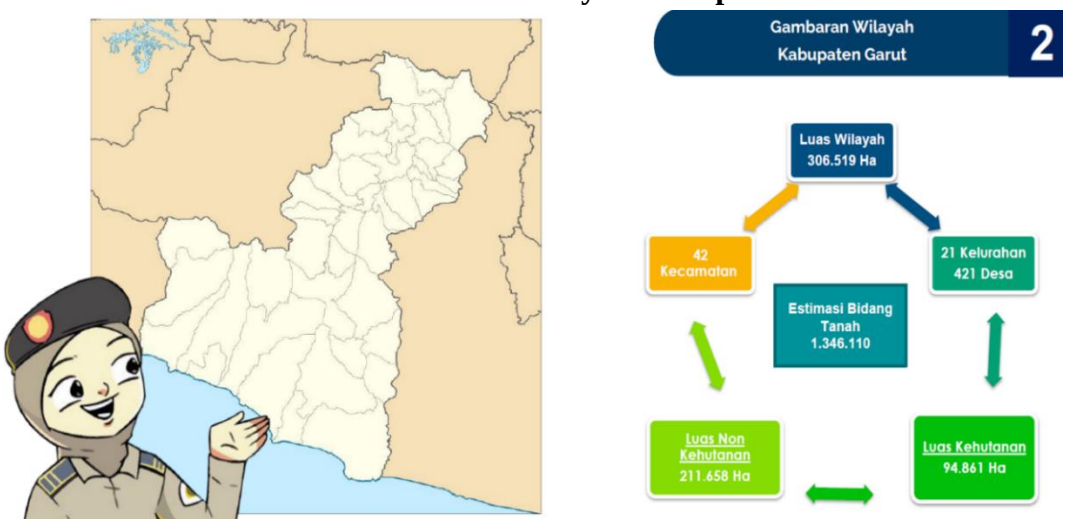

Dari jumlah bidang tanah tersebut diatas, bidang yang terpetakan sebanyak 604.963 bidang (45 % dari jumlah bidang tanah) dan yang belum terpetakan sebanyak 741.147 bidang tanah (55 % dari jumlah bidang tanah). Dari segi luas bidang tanah yang terpetakan sebesar 114.400 hektar (54 % dari total luas tanah), dan luas tanah yang belum terpetakan sebesar 97.258 hektar (46 % dari total luas tanah. sedangkan bidang tanah yang terdaftar sebanyak 552.899 bidang (41 % dari jumlah bidang tanah), dan yang belum terdaftar sebanyak 793.211 bidang (59 % dari jumlah bidang tanah). data umum pertanahan seperti tertera dibawah ini.

Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): **2797-1805** | ISSN (e): **2797-1082**

Gambar 2. Data Umum Pertanahan Kabupaten Garut

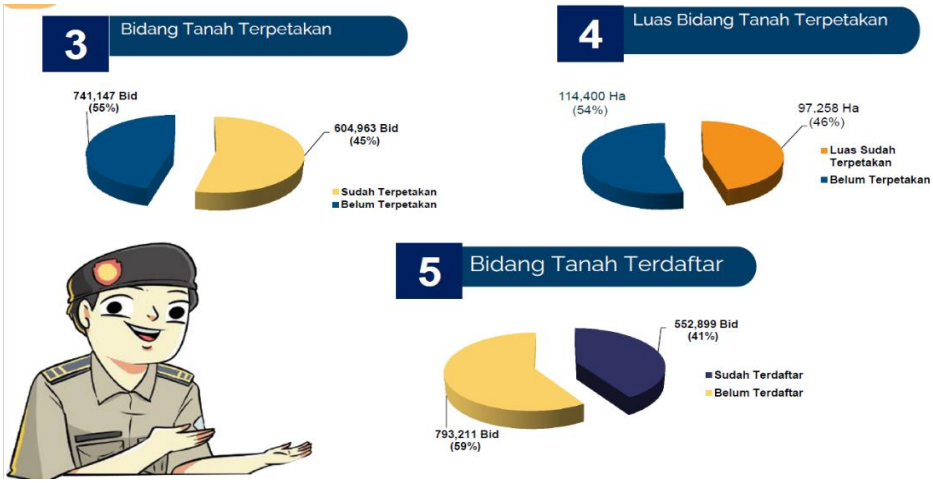

Pelayanan pertanahan rutin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari data bidang tanah yang bersertipikat lima tahun belakangan ini terutama setelah adanya Program Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimulai pada pertengahan tahun 2017 sampai sekarang dan proses pensertipikatan tersebut dibayar langsung oleh pemerintah (gratis) kecuali Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan oleh masyarakat itu sendiri.

Aturan hukum pendaftaran tanah secara elektronik diatur dalam Perturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Tanah Elektronik, pada pasal 4 ayat 1. Sistem informasi pertanahan secara alektronik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik pada Pasal 2. Menurut Yulianti bahwa jika suatu negara memiliki sistem hukum yang kuat dan kokoh maka seluruh aset pemerintahan dan aset kepemilikan masyarakat akan terdokumentasi oleh pemerintah yang mempunyai tugas tersebut dan sistem penanganannya juga akan teratur dan rapih serta dapat dipantau dalam pengelolaannya dan hal tersebut membutuhkan apartur yang handal, tidak menyalahgunakan kewenangannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini diuraikan hasil pelayanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.

Tabel 1. Data Permohonan Roya Tahun 2022 dan 2023

No.	Uraian	Tahun	Jumlah Permohonan	Status	Keterangan
1.	Roya	2022	843	Selesai	8 permohonan diselesaikan lebih dari 1 hari
2.	Roya	2023	1.222	Selesai	13 permohonan diselesaikan lebih dari 1 hari

Sumber data Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023

Sesuai sumber data Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Kabupaten Garut tahun 2022 sebanyak 843 berkas permohonan roya elektronik dilakukan oleh pemohon badan hukum hampir keseluruhannya adalah bank, sedangkan beberapa diantaranya adalah badan hukum lainnya. Untuk Tingkat penyelesaian berkasnya sebanyak 8 berkas melebihi 1 hari kerja, sedangkan sisanya 835 berkas dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja.. Tahun 2023 sebanyak 1.222 berkas permohonan roya elektronik dilakukan oleh pemohon badan hukum hampir sama dengan tahun 2022 yang keseluruhannya adalah bank, sedangkan beberapa diantaranya adalah badan hukum lainnya. Untuk Tingkat penyelesaian berkasnya sebanyak 13 berkas melebihi 1 hari kerja, sedangkan sisanya 1.209 berkas dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja. Artinya Tingkat penyelesaian pekerjaan roya elektronik sangat efektif, berkualitas tinggi dan mempunyai peningkatan jumlah pelayanan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023 pada tabel 2.

Tabel 2. Data Permohonan Hak Tanggungan Elektronik Tahun 2022 - 2023

No.	Uraian	Tahun	Jumlah Permohonan	Status	Keterangan
1.	HT elektronik	2022	2.747	Selesai	33 berkas ditutup
2.	HT elektronik	2023	2.767	Selesai	2 berkas ditutup

Sumber data Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023

Permohonan Hak Tanggungan elektronik tahun 2022 sebanyak 2.747 berkas dengan status selesai sebesar 2.714 berkas dan 33 berkas ditutup. Terhadap permohonan yang ditutup, hal ini dilakukan karena berkas tidak lengkap atau persyaratan tidak sesuai, dan terhadap berkas yang kurang persyaratan maka akan ditolak. Keseluruhan pemohon didominasi oleh badan hukum yaitu bank, sedangan selebihnya adalah badan hukum lainnya dan ada juga beberapa pemohon langsung (Masyarakat langsung tanpa kuasa/perantara). Tahun 2023 permohonan Hak Tanggungan elektronik sebanyak 2.767 berkas dengan status selesai sebesar 2.765 berkas. Sesuai data diatas maka dapat dikatakan bahwa tingkat penyelesaian permohonan sudah mempunyai kinerja yang sangat tinggi dan berkualitas karena seluruh pemohonan dapat diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan dan tidak ada permohonan yang melebihi SOP. Terhadap permohonan yang ditutup sebanyak 2 berkas, hal ini dilakukan karena berkas tidak lengkap atau persyaratan tidak sesuai, dan terhadap berkas yang kurang persyaratan maka akan ditolak.

Tabel 3. Data Permohonan Pengecekan Sertipikat Tahun 2022 - 2023

No.	Uraian	Tahun	Jumlah Permohonan	Status	Keterangan
1.	Pengecekan Sertipikat	2022	12.085	Selesai	-

Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): **2797-1805** | ISSN (e): **2797-1082**

2.	Pengecekan Sertipikat	2023	13.361	Selesai	-

Sumber data Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023

Permohonan pengecekan sertipikat tahun 2022 sebanyak 12.085 berkas selesai. Tahun 2023 sebanyak 13.361 berkas dapat terselesaikan seluruhnya tanpa ada yang ditutup, hal ini terjadi karena tingkat pemeriksaan berkas oleh para pegawai sudah sangat baik dan efektif. Perlu disampaikan bahwa pengecekan sertipikat ini membutuhkan proses penelitian yuridis yaitu dengan memeriksa buku tanah dan surat ukur pada arsip pertanahan sehingga informasi itu yang akan disampaikan kepada pemohon dan pemohon yang mengajukan harus berkaitan dengan unsur hukum didalam sertipikatnya (misalnya pemilik sertipikat, PPAT selaku kuasa, ahli waris yang ditujuk oleh yang bersangkutan dan lain-lain).

Data permohonan SKPT tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. Data Permohonan SKPT Tahun 2022 - 2023

No.	Uraian	Tahun	Jumlah Permohonan	Status	Keterangan
1.	SKPT	2022	528	Selesai	7 berkas ditutup
2.	SKPT	2023	764	Selesai	6 berkas ditutup

Sumber data Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023

Untuk permohonan Surat Keterangan Pendafgaran Tanah (SKPT) elektronik tahun 2022 jumlah permohonan sebanyak 528 selesai dan 7 berkas ditutup. Tahun 2023 764 berkas selesai dan 6 berkas ditutup, jika diperhatikan data diatas maka terdapat peningkatan jumlah permohonan dengan signifikan, hal ini terjadi karena faktor sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan dan sudah teruji kualitas kinerja secara keseluruhan. Terdapat beberapa berkas yang ditutup karena kelalai oleh pemohon. Mayoritas permohonnya adalah masyarakat atau pemohon langsung dan sebagian diantaranya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pemohon lainnya.

Data permohonan infomrasi zona nilai tanah berupa aset property:

Tabel 5. Data Permohonan ZNT Tahun 2022-2023

No.	Uraian	Tahun	Jumlah Permohonan	Status	Keterangan
1.	Informasi Nilai Tanah	2022	529	Selesai	5 berkas ditutup
2.	Informasi Nilai Tanah	2023	432	Selesai	1 berkas ditutup

Sumber data Aplikasi KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Garut tahun 2023

Permohonan layanan Zona Informasi Nilai Tanah elektronik tahun 2022 sebanyak 529 selesai dan 5 berkas yang ditutup. Tahun 2023 sebanyak 432 berkas selesai dan 1 berkas ditutup. Melihat data tertera diatas dapat disimpulkan bawa konsistensi penyelesaian berkas yang sangat tinggi sudah dilakukan oleh pegawai kantor pertanahan karena keseluruhan permohonan dapat diselesaikan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan dan dari keseluruhan berkas tahun 2022 hanya 5 berkas dan tahun 2023 hanya 1 berkas yang ditutup, hal ini terjadi karena kelalaian pemohon dalam melengkapai persyaratan permohonan sampai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Naik turunnya jumlah permohonan tegantung kondisi permohonan setiap tahunnya, karena asset property di Kabupaten Garut belum terlalu banyak sehingga berimbas kepada permohonan yang masuk.

Transformasi birokrasi belakangan ini digalakkan oleh seluruh instansi/Lembaga pemerintahan pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. System birokrasi yang kaku menjadi salah satu pembahasan yang harus segera dibenahi diera perkembangan teknologi modern. Peningkatan daya saing kantor pelayanan menjadi hal yang sangat diperhatikan untuk meningkatkan daya saing instansi dan negara terutama dalam realisasi cara kerja yang kompetitif, adaptif dan bersaing serta dapat menjawab seluruh pertanyaan masyarakat dan adil didalam mengambil keputusan. Tidak dipungkiri bahwa kekalkuan birokrasi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarkat adalah faktor dari adanya aturan dan peraturan, prosedur dan control yang dilakukan oleh internal instansi dan APIP serta Lembaga yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat . Tuntasnya seluruh permohonan informasi dan pengaduan masyarakat menjadi salah satu ide untuk memperbaiki hubungan kantor pertanahan dengan masyarakat. Peningkatan pemohon langsung ke kantor pertanahan menjadi salah satu program untuk meningkatkan pelayanan pertanahan yang dengan sendirinya dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pelayanan pertanahan.

Aplikasi Sentuh Tanahku merupakan sebuah aplikasi Kementerian ATR/BPN yang dapat digunakan oleh semua orang untuk kepentingan pengecekan berkas, pendaftaran tanah dan permohonan informasi pertanahan yang sudah didaftarkan serta juga pengaduan dari masyarakat yang mempunyai akun tersebut. Aplikasi tersebut dapat didownload dihandphone android. Aplikasi ini diciptakan untuk mengatasi berbagai macam masalah pertanahan, misalnya permohonan informasi tentang status tanah yang dimiliki atau status permohonan berkas, dapat juga membatu para petugas ukur kantor pertanahan ataupun surveyor dalam mencari menemukan bidang tanah, dapat diketahuinya bidang tanah yang sudah diual atau dibeli termasuk jaminan melalui hak tanggungan, mengetahui harga biaya layanan pertanahan tanpa harus datang ke kantor pertanahan, serta untuk mengecek permohonan berkas layanan sudah sampai dimana prosesnya. informasi mengenai kebutuhan pertanahan dapat diperoleh melalui aplikasi sentuh tanahku.

Aspek hukum ditinjau dari ilmu filsafat hukum yaitu hak merupakan suatu kepentingan yang berada dalam naungan aturan dan perundang-undangan, hak dari filsafat hukum ini dipelopiri oleh Rudolf Van Jhering dengan “teori kepentingan” yaitu hak merupakan aspek kebebasan setiap orang untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendaknya (Hart), menurut Marzuki sebagaimana dikutip oleh Atmaja selanjutnya

Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): **2797-1805** | ISSN (e): **2797-1082**

hak merupakan bagian dari fungsi sosial yang mencerminkan bahwa hak setiap orang itu dibatasi oleh kepentingan masyarakat banyak secara umum .

Dalam melaksanakan tugas pensertipikatan tanah, kantor pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku rekan kerjanya untuk mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat didalam melakukan transaksi jual beli, hak tanggungan dan kegiatan lainnya yang berkitan dengan pertanahan . Jika dilihat dari sistem hukum administrasi maka hukum itu dibagi jadi 2 golongan yaitu hukum publik yaitu aturan hukum yang menghubungkan antara golongan masyarakat dengan pemerintah itu sendiri secara langsung, sedangkan hukum privat merupakan aturan hukum yang menghubungkan antar pribadi lepas pribadi dengan badan hukum (hukum perdata), dengan kata lain bahwa keseluruhan permasalahan yang dihadapi menyangkut sifat, hubungan dan kepentingan yang dilindungi oleh pemerintah . Di Kabupaten Garut masih banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat, misalnya jika masyarakat punya modal dengan hak tanggungan ke bank, maka akan banyak lagi jenis usaha yang dapat menopang perekonomian tersebut.

Terdaftarnya seluruh bidang tanah juga harus dipercepat melalui kuncuran dana bantuan dari luar negeri dan bantuan tersebut dapat mempercepat terpetakannya seluruh bidang tanah. Dari pemerintah daerah juga selalu mendukung seluruh program pensertipikatan tanah temasuk pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah milik pemda Garut, Kepolisian, Tentara dan instansi pemerintah lainnya yang melakukan kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN misalnya BUMN (PLN).

Jika ditinjau dari Teori Kepastian Hukum oleh Hans Kelsen bahwa Pemenuhan keadilan terhadap semua orang terpenuhi dengan adanya aturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi keinginan tersebut. Selanjutnya kepastian hukum sejauh ini sebagian besarnya sudah seirama dengan moral akan tetapi rasa adil dalam kepastian hukum belum juga sepenuhnya terjangakau sampai ke masyarakat yang bertempat tinggal dipedesaan yang jangakauannya jauh dari perkotaan yang membutuhkan tenaga ekstra untuk menjangkaunya.

Selanjutnya jika ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Rahardjo bahwa Hukum diciptakan untuk keberhasilan penegakan aturan dan peraturan, akan tetapi tetap saja dibayangi oleh kegagalan jika pelaksanaannya tidak dilakukan dengan adil dan serius. Misalnya sekarang ini masih ada permasalahan pertanahan terkait orang-perorang yang melakukan kecurangan terhadap yang lain untuk kepentingannya sendiri dengan menjaminkan sertipikat milik orang lain yang dijaminkan sebagai pinjaman kepada yang bersangkutan.

Kekuatan Hukum Pendaftaran Tanah Secara Elektronik

Program pensertipikatan tanah belakangan ini gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah karena dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, hanya memang harus diakui bahwa keraguan masyarakat terhadap pensertipikatan tanah masih ada ditemui dilapangan. Misalnya jika dilakukan penyuluhan dengan terjun langsung kedesa-desa tempat dilaksanakannya system perndaftaran sitematik, maka akan mucul

pertanyaan apakah sertipikat ini bisa digunakan atau sah kepemilikananya sebagai dokumen kepemilikan tanah. Sebagaimana dikuti dari viva.co.id menurut Kurnia Warman bahwa kegunaan system sertipikat tanah elektroniki dilakukan untuk mengurangi tingkat pemalsuan sertipikat dan sertipikat elektronik tersebut juga sama kekuatan hukumnya dengan sertipikat manual (dalam bentuk kertas) dan tetap sah apabila sertipikat yang diterbitkan tersebut sama dengan dokumen arsip buku tanah dan mempunyai warkah, jadi tidaklah pengaruh apakah itu sertipikat tanah elektronik atau sertipikat tanah dalam bentuk kertas . Salah satu tujuan pemerintah untuk program pendaftaran tanah secara elektronik adalah untuk mengurangi pemalsuan sertipikat dan mavia tanah yang masih ada hingga pada saat ini. Intinya adalah jika ada fisik sertipikat yang dipegang oleh masyarakat maka sertipikat tersebut juga dapat dipalsukan oleh pihak lainnya yang hendak mengambil alih kepemilikan tanah tersebut secara ilegal.

Perlunya penerapan asas instrumental yaitu pelaksanaan pelayanan masyarakat yang tidak bertele-tele/berbelit-belit, efektif dan efisien serta penggunaan wewenang dengan terukur dan terkendali, selain itu ada juga aspek ditinjau dari segi prosedur hukum yang harus dipenuhi apparat pemerintah dalam penerapan sebuah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat negara. Pembuktian hak kepemilikan tanah berupa sertipikat merupakan kewenangan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditingkat kabupaten yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Garut sebagai salah satu diantaranya.

Ada kalanya ketika sosialisasi mengenai pendaftaran tanah pertama kali dilakukan kepada para aparat desa selaku peserta dalam sosialisasi tersebut, akan tetapi informasi yang disampaikan oleh tim dari kantor pertanahan tidak terinfokan dengan baik sehingga masyarakat salah mengerti mengenai pensertipikatan tanah terutama mengenai biaya yang sangat besar yang akan mereka serahkan ke kantor pertanahan padahal sebenarnya gratis karena merupakan Program Strategis Nasional (PSN). Masalah seperti ini menjadi perhatian khusus para tim yang diterjunkan ke desa-desa untuk secara langsung dilakukan kembali penyuluhan atau sosialisasi dari pintu ke pintu dengan bertemu secara langsung kepada masyarakat sehingga kesalahan dalam pengertian tersebut dapat teratasi sehingga masyarakat bersedia untuk mensertipikatkan tanahnya. Sering ditemukan dilapangan bahwa ketika Akta Jual Beli (AJB) kepemilikan tanah dijaminkan ke bank dan dikemudian hari masyarakat mensertipikatkan tanah tersebut melalui program PTSL, harusnya AJB asli yang dijaminkan tersebut dapat ditukarkan dengan sertipikat yang sudah diterbitkan oleh kantor pertanahan. Tetapi yang terjadi justru berbeda dimana pihak bank tidak bersedia untuk menukarkan AJB yang dijaminkan dengan sertipikat yang sudah diterbitkan sehingga menyulitkan kantor pertanahan untuk penyerahan produk tersebut.

Sekarang ini pensertipikatan tanah menjadi kegiatan yang paling penting untuk menghindari sengkata dan digunakan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara pinjam uang dari bank, sebagai mana selalu disampaikan bahwa sertipikat tanah boleh diagunkan ke bank untuk digunakan sebagai modal usaha dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan harus dihitung sesuai dengan kemampuan untuk pengembaliannya. Permasalahan pertanahan sering terjadi tidak hanya perorangan, akan tetapi juga antar golongan atau kelompok dan hal itu terjadi akibat perseteruan antara kedua belah pihak yang

Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): **2797-1805** | ISSN (e): **2797-1082**

melibatkan aparat hukum, dimana keduanya mengaku bahwa bidang tanah tersebut merupakan hak miliknya, sehingga permasalahan tersebut diteruskan ke ranah hukum pemerintahan .

Salah satu hasil yang diperoleh dalam dalam layanan elektronik adalah cara pandang atau imajinasi masyarakat terhadap kemajuan teknologi dan berpengaruh pada kebiasaan masyarakat dan adat istiadat, dampak dari teknologi informasi tersebut menjadi salah satu solusi pada pemerintah yang secara sistematis dapat memberikan informasi secara otomatis sehingga menjadi perhatian khusus bagi masyarakat pengguna layanan dan juga masyarakat banyak. Jika dilihat dari sisi pendaftaran tanah secara elektronik maka kekurangannya adalah dari sisi keamanan elektronik itu sendiri yang rawan untuk diretas sehingga dapat merugikan orang lain, seperti yang sering terjadi bahwa data elektronik dapat diretas oleh para hecker, selanjutnya kurangnya pemahaman masyarakat tentang layanan elektronik, karena belum sepenuhnya masyarakat seluruh lapisan mengerti mengenai teknilogi informasi dan pelayanan yang diluncurkan oleh pemerintah .

Kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu kunci dalam mensukseskan pelayanan pertanahan yang menjangkau seluruh instansi, badan usaha dan Perusahaan, jadi bukan hanya masyarakat saja. Yang terjadi di Kabupaten Garut dalam pensertipikatan asset pemerintah adalah bahwa sulitnya mencari objek tanah pemerintah yang akan dijadikan sertipikat karena tanah yang dibangun kantor merupakan tanah hak milik pemerintah daerah dan sudah terbit sertipikat hak pakai milik pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, sehingga tidak dapat diajukan pensertipikatannya melalui program strategis nasional dan harus melalui permohonan rutin. Sampai saat ini di Kantor Pertanahan Kanupaten Garut belum menemukan adanya permasalahan di pengadilan mengenai pendaftaran tanah secara elektronik, misalanya roya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), pengecekan sertipikat dan lainnya. Validasi data kepemilikan tanah yang sudah ada di Kantor pertanahan sampai saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena keseriusan seluruh jajaran dalam melaksanakan program system elektronik tersebut.

Kelebihan sertipikat elektronik yang tidak memerlukan tempat penyimpanan khusus seperti lemari karena sifatnya digital sehingga dimana dan kapan saja dapat dibukukan, selain itu dapat juga terhindar dari sertipikat yang double seperti kebanyakan permasalahan sekarang ini dan juga mengurangi praktek pungutan diluar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Contoh permasalahan pertanahan ada beberapa perkara pertanahan yang ditangani dengan berbagai macam permasalahan yang dihadapi, misalnya perkara pertanahan antara dua pihak terkait penerbitan sertipikat. Permasalahan pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu bahwa Penggugat bekerja sama dengan tergugat di bidang penjualan hasil bumi, setelah berjalannya waktu kerja sama berjalan selama beberapa tahun, terjadilah ketidakstabilan ekonomi penggugat dalam melaksankan kerja sama tersebut, sehingga penggugat mempunyai hutang kepada tergugat, yang kemudian menyerahkan sertipikat-sertipikat tanah (objek gugatan) kepada tergugat sebagai jaminan hutangnya, Setelah itu tanpa sepengetahuan penggugat, sertipikat-sertipikat tersebut dijadikan agunan ke bank

dan dibalik nama oleh tergugat atas nama tergugat. Permasalahan kedua adalah Perbuatan Melawan Hukum bahwa gugatan yang berawal saat akan dilaksanakannya eksekusi pengosongan perkara perdata salah satu bidang tanah atas Sertipikat Hak Milik (SHM) yang telah dijaminkan oleh tergugat kepada salah satu bank suasta. Dalam hal ini penggugat merupakan salah satu ahli waris yang nama tercantum dalam Sertipikat Hak Milik dengan letak objek tanah yang sama dengan SHM dilokasi dan tempa yang sama. Permasalahan ketiga adalah Perbuatan Melawan Hukum bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang menjadi objek gugatan tersebut adalah milik Penggugat. Penggugat merupakan anak angkat dari suami tergugat, kemudian suami tergugat menikah dengan tergugat dan setelah beberapa tahun menikah dengan tergugat, suami tergugat meninggal dunia, dan kemudian setelah meninggalnya suami tergugat, tanah tersebut dikuasai oleh tergugat hingga terbit Sertipikat Hak Milik.

Kegiatan mediasi tidak dibatasi waktu, tidak menutup kemungkinan bila selama proses persidangan kedua belah pihak berdamai karena dari pihak pengadilan membuka selebar-lebarnya untuk mediasi dan perdamaian kedua belah pihak. Jika sengeketa pertanahan diselesaikan melalui persidangan maka akan ada putusan pengadilan, dan jika pihak yang kalah merasa kebertan terhadap putusan pengadilan tersebut maka dapat dilakukan banding Pengadilan tinggi (Tingkat Provinsi).

Permasalahan tanah yang ditangani di kepolisian sebagai saksi untuk permasalahan dugaan Tindak Pidana pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak. Disana akan dimintai keterang terhadap produk sertipikat termasuk menceritakan riwayat tanah tersebut berdasarkan arsip. Penunjukan sebagai saksi untuk permasalahan dugaan tindak pidana penggelapan hak atas tanah. Setiap permasalahan tanah yang ditangani membutuhkan dokumen arsip buku tanah dan warkah sebagai alat pembuktian untuk menguatkan pihak yang berhak atas tanah tersebut.

Hans Kelsen mengatakan bahwa hanya pribadi itu sendiri yang dapat melakukan tindakan hukum dan temasuk menerima konsekwensinya atas apa yang telah diperbuatnya . Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat juga semakin ketat dengan adanya validitas kepemilikan tanah yang sudah terdigitalisasi dan tervalidasi dikantor pertanahan, sehingga tidak perlu ditakutkan lagi jika sudah memiliki sertipikat terutama yang sudah pernah melakukan permohonan pelayanan elektronik. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum berkaitan langsung dengan check and rechek dimana saat terjadi penyalahgunaan kewenangan terhadap kerugian negara yang ditimbulkan, maka budaya untuk menegakkan hukum harus dilakukan melalui Pengadilan, Jaksa, Polisi dan Advokat. Perlidungan hukum terhadap pemegang sertipikat atas tanah dilakukan melalui kegiatan digitalisasi arsip pertanahan melalui validasi dan chek lapangan oleh petugas Kantor Pertanahan. Harus diakui memang bahwa terhadap munculnya permasalahan belakang ini yang semakin banyak, maka harus dibentuk panitia khusus untuk menangani permasalahan tersebut termasuk metode pembentukan Peradilan Pertanahan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

KESIMPULAN

Dibutuhkan sosialisasi ekstra kepada masyarakat agar program percepatan layanan elektronik bisa berkembang. Pelayanan

elektronik dilakukan untuk kepentingan peningkatan Ease of Doing Bussines ditingkat internasional yang merupakan program untuk menunjang perekonomian dalam bidang investasi dari luar negeri yaitu dengan percepatan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan modern. Banyaknya permasalahan pertanahan yang ditangani sampai saat ini karena faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pensertipikatan tanah disamping itu sebelum adanya layanan elektronik, semua layanan masih menggunakan analog (manual), selain itu masyarakatnya sendiri yang kurang jujur terhadap yang lain sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari. Jaminan kepastian hukum sertipikat tanah sudah dilucurkan oleh pemerintah agar seluruh tanah terdaftar dan terpetakan serta.

Pegawai harus mampu memperbaiki tingkat penyelesaian pekerjaan dengan baik. Tingkat pekerjaan rutin layanan pertanahan juga menjadi perhatian tersendiri dengan pemerintah daerah untuk medampingi masyarakat dalam mengikuti seluruh program pemerintah daerah yang berkait dengan kantor pertahan terutama dibidang pengadaan tanah dan kegiatan strategis lainnya. perlunya mengakomonir keberatan masyarakat terhadap suatu bidang tanah yang dirasa tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikannya. Sosialisasi dan pelatihan mengenai yuridis pertanahan dilakukan kepada seluruh aparat desa secara terus-menerus untuk nantinya seluruh masyarakat dapat mengentahui prosedur pensertipikatan tanah dan tahapannya serta biaya yang dibutuhkan termasuk jangka waktu yang dibutuhkan untuk pensertipikatan tanah tesebut.

DAFTAR PUSTAKA

Aartje Tehupeiory, Kebijakan Bidang Pertanahan Jilid II, UKI Press, Jakarta 2022.

Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.

Anna Yulianti, Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah Guna Memberikan Perlindungan Hukum dan Tercapai Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Tanah, Alumni Bandung, Bandung, 2022.

Bayu Nugraha dan Anwar Sadat," Bagaimana Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik, Ini Kata Ahli," viva.co.id, 2021, terdapat pada https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1346060-bagaimana-kekuatan-hukum-sertifikat-tanah-elektronik-ini-kata-ahli.

Book Futsal, "Layanan Elektronik, http://bursa-kerja.ptkpt.net/id4/112-1/Layanan-Elektronik 177336 bursa-kerja-ptkpt.html.

Dian Aries Mujiburohman, Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 7 No. 1 (2021).

Dwi Wulan Titik Andari, Dian Aries Mujiburohman, Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik, Al'Adl: Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 1, (2023).

Eddy Cahyono Sugiarto, Transformasi Birokrasi Menuju Organisasi yang Adaptif, Agile, dan Fluid, Biro Humas Kemensetneg, 25 april 2021, terdapat pada https://www.setneg.go.id/baca/index/transformasi_birokrasimenuju_organisasi_yang _adaptif _agile_dan_fluid.

Emir Yanwardhana, “Tips Jokowi Bagi yang Mau Agunkan Sertipikat Tanah ke Bank,” 2022, https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201164930-4-392996/tips-jokowi-bagi-yang-mau-agunkan-sertifikat-tanah-ke-bank.

Enny Agustina, Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik, jurnal.unpal.ac.id Vol. 19 No 3, (2021).

I Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang, 2013.

I. Gusti Nyoman Guntur, Modul Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2014.

Jimly Asshiddiqe dan Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2021.

Kominfo, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Layanan Elektronik, Kominfo.go.id, 5 September 2019, terdapat pada https://www.kominfo.go.id/content/detail/21128/kementerian-atrbpn-luncurkan-layanan-elektronik/0/berita.

Kominfo.go.id, ”Presiden Ingatkan Masyarakat Soal Pinjam Uang di Bank,” 2019, https://www.kominfo.go.id/content/detail/23368/presiden-ingatkan-masyarakat-soal-pinjam-uang-di-bank/0/berita,.

Kompasiana, Dilema Sertipikat Tanah Elektroni, Kompasiana.com, 15 September 2022, terdapat pada https://www.kompasiana.com/egipsatriaep3151/6321833e4addee0a451cb373/dilema-sertipikat-tanah-elektronik.

Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Manotar Tampubolon (et.al), Birokrasi dan Good Governance, Global Eksekutif Teknologi, Jakarta, 2023.

Novita Riska Ratih, Analisis Yuridis Sertifikat Tanah Hak Milik Elektronik (E-Certificate) Demi Mewujudkan Kepastian Hukum”, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam, Malang).

Ombusdman RI, ”Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2021, Layanan Pemda Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat”, 2022, https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-luncurkan-laporan-tahunan-2021--layanan-pemda-paling-banyak-dilaporkan-masyarakat.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Tanah Elektronik.

Rumah.com, ”Apa itu Sengketa Tanah ? Ini Penjelasannya dan Contoh Kasusnya di Indonesia”, 2023, ttps://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-sengketa-65436.

Salmaa, Penelitian Empiris: Definisi, Jnis, Ciri, Tujuan dan Contoh, deepublish, 4 April 2023, Terdapat pada https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/.

Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrara.

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wowor Fingli A, ”Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah”, 95-97, lexprivatum. Vol.II - No. 2, (2014).

Waskito dan Hadi Arnowo, Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2017.

Yudi Setiawan (et. Al), Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek (dilengkapi dengan beberapa Kasus Pertanahan), Rajawali Press, Jakarta, 2017.